



tentang bunga bank adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam keputusan PW Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Timur ke XIII di Sidoarjo 1968 yaitu:

- 1) Riba hukumnya haram, dengan nas sarif al-Qur'an dan as-Sunnah.
  - 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
  - 3) Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *Musytabihat*.
  - 4) Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
3. Baik PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur maupun PW Muhammadiyah Jawa Timur sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada nas sarif al-Qur'an dan al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek riba. Meskipun dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama mengharamkannya, tetapi PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan PW Muhammadiyah Jawa Timur memiliki cara pandang atau berfikir yang berbeda.
4. PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur maupun PW Muhammadiyah Jawa Timur sama-sama menyarankan agar pemerintah segera menciptakan bank yang berbasis syariah.